



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 207 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA KARANGAREN KECAMATAN KUTASARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangaren Kecamatan Kutasari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
KARANGAREN KECAMATAN KUTASARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Karangaren Kecamatan Kutasari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan Batas Desa; dan
 - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Karangaren Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Limbangan dan Desa Karangreja Kecamatan Kutasari;
- b. Sebelah timur : Desa Karangreja Kecamatan Kutasari dan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara;
- c. Sebelah selatan : Desa Karanggambas dan Desa Mipiran Kecamatan Padamara; dan
- d. Sebelah barat : Desa Mipiran Kecamatan Padamara.

BAB III

PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Karangaren Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Karangaren dengan Desa Limbangan Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangreja, Desa

Karangaren, dan Desa Limbangan Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2007-07.2008-07.2009-000 dengan koordinat 7° 21' 10,033" LS dan 109° 18' 12,762" BT ke arah barat daya mengikuti permukiman dan saluran drainase hingga bertemu Jalan Raya Karangaren-Limbangan yang terletak pada TK 33.03.07.2008-07.2009-001 dengan koordinat 7° 21' 17,225" LS dan 109° 18' 5,140" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran drainase hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2008-07.2009-002 dengan koordinat 7° 21' 18,104" LS dan 109° 18' 3,030" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2008-07.2009-003 dengan koordinat 7° 21' 20,436" LS dan 109° 17' 54,384" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangaren, Desa Limbangan Kecamatan Kutasari dengan Desa Mipiran Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.07.2008-07.2009-15.2012-000 dengan koordinat 7° 21' 22,007" LS dan 109° 17' 48,724" BT.

- b. Batas antara Desa Karangaren dengan Desa Karangreja Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangreja, Desa Karangaren, dan Desa Limbangan Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2007-07.2008-07.2009-000 dengan koordinat 7° 21' 10,033" LS dan 109° 18' 12,762" BT ke arah timur menyusuri as Sungai Ponggawa hingga bertemu jalan jembatan yang terletak pada TK 33.03.07.2007-07.2008-001 dengan koordinat 7° 21' 17,916" LS dan 109° 18' 26,880" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ponggawa hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangreja, Desa Karangaren Kecamatan Kutasari, dengan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.07.2007-07.2008-15.2013-000 dengan koordinat 7° 21' 22,353" LS dan 109° 18' 28,056" BT.
- c. Batas antara Desa Karangaren Kecamatan Kutasari dengan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangaren Kecamatan Kutasari, dengan Desa Mipiran, dan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.07.2008-15.2012-15.2013-000 dengan koordinat 7° 21' 47,502" LS dan 109° 18' 14,698" BT ke arah timur laut menyusuri selokan hingga bertemu as Jalan Raya Karangaren - Cendana yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2013-001 dengan koordinat 7° 21' 45,181" LS dan 109° 18' 17,801" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Raya Karangaren - Cendana hingga bertemu as Jalan Raya Karangaren - Cendana yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2013-002 dengan koordinat 7° 21' 43,093" LS dan 109° 18' 16,869" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2013-003 dengan koordinat 7° 21' 41,680" LS dan 109° 18' 19,835" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2013-004 dengan koordinat 7° 21' 39,292" LS dan 109° 18' 19,600" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak

pada TK 33.03.07.2008-15.2013-005 dengan koordinat 7° 21' 36,540" LS dan 109° 18' 23,540" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2013-006 dengan koordinat 7° 21' 25,725" LS dan 109° 18' 24,997" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2013-007 dengan koordinat 7° 21' 24,955" LS dan 109° 18' 24,857" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Adireja yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2013-008 dengan koordinat 7° 21' 24,206" LS dan 109° 18' 25,475" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangreja, Desa Karangaren Kecamatan Kutasari, dengan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.07.2007-07.2008-15.2013-000 dengan koordinat 7° 21' 22,353" LS dan 109° 18' 28,056" BT.

- d. Batas antara Desa Karangaren Kecamatan Kutasari dengan Desa Mipiran Kecamatan Padamara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangaren Kecamatan Kutasari, dengan Desa Mipiran, dan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.07.2008-15.2012-15.2013-000 dengan koordinat 7° 21' 47,502" LS dan 109° 18' 14,698" BT ke arah barat laut menyusuri tepi Sungai Jurang hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2012-001 dengan koordinat 7° 21' 42,807" LS dan 109° 18' 11,431" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri pekarangan dan sawah hingga bertemu as Sungai Brunyah yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2012-002 dengan koordinat 7° 21' 44,246" LS dan 109° 18' 5,520" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Brunyah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2012-003 dengan koordinat 7° 21' 40,843" LS dan 109° 18' 4,902" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2012-004 dengan koordinat 7° 21' 39,183" LS dan 109° 18' 4,287" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Sungai Brunyah yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2012-005 dengan koordinat 7° 21' 39,959" LS dan 109° 18' 1,012" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Brunyah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2008-15.2012-006 dengan koordinat 7° 21' 31,628" LS dan 109° 17' 57,117" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangaren, Desa Limbangan Kecamatan Kutasari dengan Desa Mipiran Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.07.2008-07.2009-15.2012-000 dengan koordinat 7° 21' 22,007" LS dan 109° 17' 48,724" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI


BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 207

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19730310 199903 1 007





PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.07.2008

DESA KARANGAREN

KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:5.000
0 20 40 80 120 160
Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

| Nomor | Titik Kartometrik | Koordinat | |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | Geografis | UTM |
| 1 | TK.33.03.07.2007-07.2008-07.2009-000 | 7° 21' 10,033" LS 109° 18' 12,762" BT | 312742,419 9186896,587 |
| 2 | TK.33.03.07.2008-07.2009-001 | 7° 21' 17,225" LS 109° 18' 5,140" BT | 312509,485 9186674,758 |
| 3 | TK.33.03.07.2008-07.2009-002 | 7° 21' 18,104" LS 109° 18' 3,030" BT | 312444,872 9186647,510 |
| 4 | TK.33.03.07.2008-07.2009-003 | 7° 21' 20,436" LS 109° 17' 54,384" BT | 312179,970 9186574,865 |
| 5 | TK.33.03.07.2008-07.2009-15.2012-000 | 7° 21' 22,007" LS 109° 17' 48,724" BT | 312006,562 9186525,957 |
| 6 | TK.33.03.07.2008-10.2006-001 | 7° 21' 17,916" LS 109° 18' 26,880" BT | 313176,324 9186656,076 |
| 7 | TK.33.03.07.2007-07.2008-15.2013-000 | 7° 21' 22,353" LS 109° 18' 28,056" BT | 313212,922 9186519,906 |
| 8 | TK.33.03.07.2008-15.2012-15.2013-000 | 7° 21' 47,502" LS 109° 18' 14,698" BT | 312806,155 9185745,755 |
| 9 | TK.33.03.07.2008-15.2013-001 | 7° 21' 45,181" LS 109° 18' 17,801" BT | 312901,042 9185817,416 |
| 10 | TK.33.03.07.2008-15.2013-002 | 7° 21' 43,093" LS 109° 18' 16,869" BT | 312872,239 9185881,438 |
| 11 | TK.33.03.07.2008-15.2013-003 | 7° 21' 41,680" LS 109° 18' 19,835" BT | 312963,041 9185925,204 |
| 12 | TK.33.03.07.2008-15.2013-004 | 7° 21' 39,292" LS 109° 18' 19,600" BT | 312955,538 9185998,532 |
| 13 | TK.33.03.07.2008-15.2013-005 | 7° 21' 36,540" LS 109° 18' 23,540" BT | 313076,069 9186083,529 |
| 14 | TK.33.03.07.2008-15.2013-006 | 7° 21' 25,725" LS 109° 18' 24,997" BT | 313119,473 9186415,934 |
| 15 | TK.33.03.07.2008-15.2013-007 | 7° 21' 24,955" LS 109° 18' 24,857" BT | 313115,114 9186439,602 |
| 16 | TK.33.03.07.2008-15.2013-008 | 7° 21' 24,206" LS 109° 18' 25,475" BT | 313133,960 9186462,676 |
| 17 | TK.33.03.07.2008-15.2012-001 | 7° 21' 42,807" LS 109° 18' 11,431" BT | 312705,408 9185889,608 |
| 18 | TK.33.03.07.2008-15.2012-002 | 7° 21' 44,246" LS 109° 18' 5,520" BT | 312524,300 9185844,709 |
| 19 | TK.33.03.07.2008-15.2012-003 | 7° 21' 40,843" LS 109° 18' 4,902" BT | 312504,922 9185949,180 |
| 20 | TK.33.03.07.2008-15.2012-005 | 7° 21' 39,959" LS 109° 18' 1,012" BT | 312385,542 9185975,890 |
| 21 | TK.33.03.07.2008-15.2012-004 | 7° 21' 39,183" LS 109° 18' 4,287" BT | 312485,878 9186000,091 |
| 22 | TK.33.03.07.2008-15.2012-006 | 7° 21' 31,628" LS 109° 17' 57,117" BT | 312265,099 9186231,361 |
| 23 | TK.33.03.07.2008-15.2012-007 | 7° 21' 31,037" LS 109° 17' 52,286" BT | 312116,855 9186248,955 |

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegas Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021